



**KEPUTUSAN WALI NAGARI API - API PASAR BARU
NOMOR :140/22/Kpts/WN-AP/BY /2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
NAGARI API - API PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI API API PASAR BARU

- Menimbang : c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang dikelola oleh badan usaha milik nagari (BUMNag) telah dilakukan proses perekrutan untuk menentukan pengurus operasional dan badan pengawas BUMNag;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Api-api Pasar Baru tentang penetapan pengurus Operasional dan Badan Pengawas;
- Mengingat : 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Mekanisme pengadaan Barang dan Jasa;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016
24. Peraturan Nagari No 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Batu Puti Indah Mandiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan pengurus operasional dan badan pengawas BUMNag Batu Puti Indah Mandiri Nagari Api-api Pasar Baru. sebagaimana tercantum pada Lampiran surat Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab serta masa kepengurusan Pengurus Operasional dan Badan Pengawas BUMNag Batu Puti Indah Mandiri Nagari Api-api Pasar Baru sebagaimana telah diatur dalam peraturan Nagari NO 05 Tentang Pembentukan BUMNag Batu Puti Indah Mandiri;
- KETIGA** : Pengurus Operasional dan Badan Pengawas BUMNag dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari sebagai komisaris.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 bulan November tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Api-api
Pada tanggal 1 November 2018

WALI NAGARI API API



AZIYUL NAFRI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang.
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI API-API PASAR BARU
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API - API PASAR BARU
NOMOR 140/22 /Kpts/WN-AP/BY- 2018
TANGGAL 1 NOVEMBER 2018
TENTANG PENETAPAN PENGURUS OPERASIONAL DAN
BADAN PENGAWAS BUMNag "BATU PUTI INDAH
MANDIRI" NAGARI API API PASAR BARU

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	HENDRA MAIRONI	KETUA
2	GUSTATI	SEKRETARIS
3	ERNIDA ZAIN	BENDAHARA
4	OSMAN GUMANTI	KETUA BADAN PENGAWAS
5	ALDRI	WAKIL KETUA
6	LENI MARDALINA	ANGGOTA
7	ARIZA SUSANTI	ANGGOTA

WALI NAGARI API API PASAR BARU



AZIYUL NAFRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API API PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : ~~2.2~~ TAHUN 2018
TANGGAL : 1 November 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BUMNag
BATU PUTI INDAH MANDIRI API API PASAR BARU

KETUA : HENDRA MAIRONI

SEKRETARIS : GUSTATI

BENDAHARA : ERNIDA ZAIN

UNIT- UNIT :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kepala unit Usaha Simpan Pinjam | : DES SUSANTI |
| 2. Kepala unit Usaha Parawisata | : ADRIL |
| 3. Kepala unit Usaha Perdagangan | : INDRA KASUMA |
| 4. Kepala unit Usaha Peternakan | : ELI |
| 5. Kepala unit Usaha Pertanian | : PENO PEBRIZAL |
| 6. Kepala unit Usaha Perikanan dan Kelautan | : HENDRA |

Ditetapkan di : Api-api

Padatanggal : 1 November 2018

WALI NAGARI API API



(AZIYUL NAFRI)